



PUTUSAN
Nomor 140 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SRI MURWATI,**
2. **LASIMIN,**
3. **SUMARMI,**
4. **MASHUDI,**

Keempatnya bertempat tinggal di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro ;

5. **SARPI,**
6. **SUMIYATUN,**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro ;

7. **SUWARNI,** bertempat tinggal di Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro ;

8. **SRI UNI, S.Kom,**
9. **IWAN PRIHANDONO,**
10. **DIDIK DWI KURNIAWAN,**
11. **SRIATI,**

Keempatnya bertempat tinggal di Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erry Meta, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Rungkut Lor IV A Nomor 22 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat/Para Pembanding ;

Melawan

Hj. TATIK, bertempat tinggal di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Andan Sari Nomor 61 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2013 ;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014



Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SUKIMAN dengan HJ. TATIK (Penggugat) dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara SUKIMAN dengan Penggugat telah dapat membeli sebidang tanah sawah yang tercatat pada sertifikat hak milik Nomor. 761 atas nama SUKIMAN Bin PAIDI, seluas kurang lebih 6650 meter 2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik PARDI, TAMBAR, P. TARMO ;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : tanah milik SARIDJAN, PAEMAN. SARMINING, MASHUDI;
 - Sebelah Barat : Tanaman Bambu;Tanah tersebut yang disebut sebagai objek sengketa yang sekarang telah dikerjakan oleh Tergugat II dan Tergugat IV. ;
3. Bahwa, tanah sebagaimana terurai pada posita point Nomor. 2 di atas pada sekitar tahun 1961 hingga tahun 1964 telah digadaikan oleh SUKIMAN suami Penggugat kepada WIJI. ;
4. Bahwa, pada akhir tahun 1964 hingga tahun 1967 tanah tersebut telah dikerjakan kembali oleh SUKIMAN bersama istrinya yakni Penggugat dan sewaktu dikerjakan tanah sengketa tersebut sudah disertifikatkan oleh SUKIMAN atas namanya dengan sertifikat hak milik Nomor. 761, atas nama SUKIMAN Bin PAIDI ;
5. Bahwa, pada sekitar tahun 1968 tanah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas telah digadaikan kembali oleh SUKIMAN suami Penggugat kepada WIJI dengan masa gadai selama 10 (sepuluh) tahun yang berakhir pada tahun 1978, selama masa gadai tersebut dikerjakan oleh WIJI bersama anaknya yang bernama PAINING;
6. Bahwa, WIJI selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KAMSINI dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama 1. PAINING 2. KARDO 3. SRI MURWATI 4.

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014



SUMIYATUN 5. SARPI 6. SUMARMI 7. SUWARNI 8. SUTIAH 9. SRI UNI, sedangkan WIJI telah meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan KAMSINI telah meninggal dunia pada tahun 2004 ;

7. Bahwa, PAINING selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PANDI dan tidak dikaruniai keturunan, dan PAINING telah meninggal dunia pada tahun 1996, sedangkan PANDI telah meninggal dunia tahun 2007 ;
8. Bahwa, KARDO semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SRIATI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
IWAN PRIHANDONO (Tergugat IX) dan DIDIK DWI KURNIAWAN (Tergugat X), sedangkan KARDO telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan SRIATI istrinya masih hidup selaku (Turut Tergugat) ;
9. Bahwa, SUTIAH sejak sebelum menikah telah meninggal dunia pada tahun 1975 ;
10. Bahwa, setelah gadai tersebut habis masa waktunya pada tahun 1978 tanah sawah tersebut telah diminta kembali oleh SUKIMAN suami Penggugat kepada WIJI selaku pemegang gadai namun tidak dikasihkan dengan alasan belum mendapatkan hasil ;
11. Bahwa, pada tahun 1990 WIJI telah meninggal dunia, sedangkan objek sengketa milik SUKIMAN suami Penggugat kemudian dikuasai oleh anak-anaknya dan sekarang dikerjakan oleh Tergugat I bersama suaminya Tergugat II dan Tergugat III bersama suaminya Tergugat IV;
12. Bahwa, oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat semula atas dasar gadai, yang telah habis masa waktunya berdasarkan ketentuan Pasal 56 PRP tahun 1956 gadai yang lebih dari 7 (tujuh) tahun maka barang gadai kembali tanpa uang tebusan ;
13. Bahwa, karena pada tahun 1984 SUKIMAN telah meninggal dunia maka orang yang paling berhak atas objek sengketa adalah Penggugat, selaku mantan istrinya ;
14. Bahwa, karena objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat yang telah habis masa gadainya maka penguasaan objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
15. Bahwa, oleh karena objek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan Para Tergugat yang telah habis masa gadainya sejak tahun 1978 selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 32 tahun, padahal jika objek sengketa tersebut disewakan maka Penggugat akan mendapatkan uang sewa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp 2.000.000,- per tahun x 32 Tahun = 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;

16. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa, Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
18. Bahwa, Para Tergugat harus pula di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point Nomor. 2 adalah milik SUKIMAN almarhum suami Penggugat yang telah digadaikan kepada WIJI yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dan menantunya yakni Para Tergugat I, II, III dan IV ;
3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 tahun, maka anak dan menantu dari WIJI almarhum berkewajiban mengembalikan barang gadai tersebut kepada penggugat selaku mantan istri SUKIMAN almarhum yang berhak ;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan SUKIMAN almarhum ;
6. Menyatakan Penggugat selaku istri dari SUKIMAN almarhum adalah pemilik sah atas objek sengketa ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) secara tunai ;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan Turut Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tanah sengketa bukan hasil pembelian Sukiman akan tetapi merupakan harta warisan dari almarhum Karijo Redjo Alias Karijo ;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah berasal dari warisan almarhum Karijo Redjo Alias Karijo, maka seharusnya dalam gugatan perkara ini para ahli waris dari almarhum Karijo Redjo Alias Karijo tersebut harus pula diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Bjn., tanggal 27 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point nomor 2 yaitu berupa sebidang tanah sawah yang tercatat pada sertifikat hak milik Nomor : 761 atas nama Sukiman Bin Paidi, seluas kurang lebih 6650 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pardi, Tambar, P. Tarmo ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Saridjan, Paeman, Sarmining, Mashudi;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Tanaman Bambu ;adalah milik Sukiman almarhum suami Penggugat yang telah digadaikan kepada Wiji yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dan menantunya yaitu Tergugat I, II, III, dan IV ;
3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka anak dan menantu dari Wiji almarhum berkewajiban mengembalikan barang

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014



gadai tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat selaku istri Sukiman almarhum ;

4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman almarhum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 169/PDT/2013/ PT.SBY., tanggal 11 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari paraTergugat / Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Juli 2011 No. 12/Pdt.G/2011/PN. Bjn., dengan meniadakan amar putusan poin 6, sehingga amar selengkapny berunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana terurai pada posita point Nomor 2 yaitu berupa sebidang tanah sawah yang tercatat pada sertifikat hak milik Nomor : 761 atas nama Sukiman Bin Paidi, seluas kurang lebih 6650 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pardi, Tambar, P. Tarmo ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Saridjan, Paeman, Sarmining, Mashudi;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Tanaman Bambu ;

adalah milik Sukiman almarhum suami Penggugat yang telah digadaikan kepada Wiji yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dan menantunya yaitu Tergugat I, II, III, dan IV ;



3. Menyatakan karena barang gadai telah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka anak dan menantu dari Wiji almarhum berkewajiban mengembalikan barang gadai tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat selaku istri Sukiman almarhum ;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman almarhum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
6. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I sampai dengan X dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Bjn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Peng-gugat/Terbanding pada tanggal 27 September 2013 ;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah menerima relaas pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor 169/Pdt/2013/PT.SBY, dari Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Agustus 2013 dan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah menyampaikan pernyataan Kasasinya pada tanggal 4 September 2013, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Memori Kasasi ini.
2. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum berkaitan perkara *a quo*, berdasarkan surat yang kami terima, yaitu :
 - a. Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 25 Juli 2013 dengan Surat Nomor : W14-U10/308/HT.03.04/VII/2011, perihal Pemberitahuan Putusan Banding Perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.BJN.
 - b. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 12 /Pdt. G/2009/PN.Bjg Jo. Nomor 169/Pdt/2013/PT. Sby. Yang diterima tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa, terhadap surat-surat yang kami terima, perkara *a quo* mohon periksa antara Nomor Surat dan Nomor perkara tidak sesuai dengan perkara *a quo* (**mohon periksa**), perkara yang dimohonkan banding adalah perkara No. 12/Pdt.G/2011/PN.BJG bukan Perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.BJN.

Telah jelas tahun penomoran surat huruf (a) di atas tertera 2011 yang mestinya adalah 2013 dan perihal dengan menyebutkan nomor perkara bukan perkara *a quo*. **Yang benar adalah No. 12/Pdt.G/2011/PN.BJG**, dan yang fatal juga Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor. 12 /Pdt. G/2009/PN.Bjg Jo. Nomor. 169/Pdt/2013/PT. Sby. Yang diterima tanggal 21 Agustus 2013 yang mana amarnya juga menyebutkan perkara nomor Nomor. 12 /Pdt. G/2009/PN.Bjg.

3. Bahwa, alasan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi adalah karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena jelas-jelas dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bojonegoro) kurang mencerminkan keadilan karena tidak dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang objektif, kurang cermat dan kurang benar, hanya didasari pertimbangan hukum yang subyektif.

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014



4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, maka alasan-alasan kasasi adalah bilamana putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- 1.1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 1.2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 1.3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

A. Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang menyatakan sahnya suatu perkawinan sebagai mana amar putusan yang “Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman Almarhum”.
2. Bahwa, *Judex Facti* telah melampaui kewenangan yang diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Bahwa, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 huruf (a) angka (22) yang menyatakan “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain:
4. Bahwa, dengan ketentuan tersebut di atas *Judex Facti* telah melanggar atau melampaui batas dengan menyatakan “Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Sukiman Almarhum” yang mana merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

B. Judex Facti Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

1. Bahwa, *Judex Facti* tidak cermat dan melakukan kekeliruan yang fatal telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama secara jelas dan nyata telah melakukan kekeliruan yang fatal telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana gugatan Penggugat telah



menjadikan dasar hukum pada Petita ke-12 yaitu Tergugat harus mengembalikan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 56 PRP Tahun 1956 yang lebih dari 7 (tujuh) tahun maka barang gadai kembali tanpa uang tebusan.

1.2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama pada halaman 27 (vide Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 12/Pdt.G/2011/PN. Bjn. tertanggal 19 Juli 2011) *Judex Facti* mengutip ketentuan Pasal 56 PRP Tahun 1956 yang lebih dari 7 (tujuh) tahun maka barang gadai kembali tanpa uang tebusan,

1.3. Bahwa, mohon koreksi Bapak Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak menemukan peraturan hukum atau ketentuan hukum yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* yaitu ketentuan Pasal 56 PRP Tahun 1956, namun Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dapat menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah lalai, tidak cermat dan melakukan kekeliruan yang fatal telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum secara jelas.

1.4. Bahwa, Ketentuan yang dimaksud diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan :

(1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulainya peraturan ini yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada setelah dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

1.5. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi No. 169/PDT/2013/PT.SBY yang mana amarnya menyatakan "Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Juli 2011 No. 12/Pdt.G/2011/PN.Bjn..." adalah putusan yang sesat dan menyesatkan, (mohon periksa) Putusan mana adalah diputus pada tanggal 19 Juli 2011, selain itu juga berakibat tidak ada kepastian terhadap perkara *a quo*.



1.6. Bahwa, dengan demikian secara jelas putusan perkara *a quo* tersebut telah melanggar perundang-undangan dan demi menjamin kepastian hukum maka harus menjadi batal demi hukum.

C. Judex Facti Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Bahwa, terjadinya hubungan hukum antara Sukiman dan Widji adalah hubungan jual beli bukan gadai sebagaimana dalil-dalil Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi. *Judex Facti* telah lalai dalam pertimbangannya, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan serta mendukung adanya gadai antara Sukiman dan Widji.

2. Berdasarkan bukti T-1 yang diterbitkan pada tahun 1964 sementara bukti T-2, T-2 dan T-3 buku C desa yang didukung oleh keterangan kepala desa yang menyatakan objek dijual kepada Widji pada tahun 1977, hal tersebut adalah kelalaian yang disengaja oleh Sukiman oleh karena Sukiman sendiri adalah Pejabat Kepala Desa pada saat itu juga sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi Sdr. Tambar Bin Dasrun, Tarmin Bin Sarijan dan Sdr. Marijan Bin Kasmidi.

3. Bahwa, *Judex Facti* telah lalai dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat justru mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi yang satu dengan lainnya. Nampak jelas bila *Judex Facti* tidak objektif dan memihak, hal tersebut nampak jelas bila antara bukti satu dengan lainnya tidak mendukung dan tidak memenuhi prinsip pembuktian minimal.

Bukti-bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi patut dipertanyakan, terhadap Bukti P-1 Sertifikat Hak Milik No. 761 yang perolehannya berdasarkan Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tertanggal 26-12-1964 No. I/Agr/86/III yang mana objek tersebut telah terbit terlebih dahulu milik Widji sebagaimana Bukti T-1 Surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tertanggal 12-9-1964 No. I/Agr/60/HM/III/64.

Terhadap bukti P-2 menyalahi sebagai bukti, bukti P-2 yang merupakan Surat Pernyataan sepihak di bawah tangan, yang keabsahannya harus dipertanyakan pula (*kapan surat itu dibuat, ditandatangani, dan dibuat dimana*) ;



Dalil-dalil mana Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dalam petitanya yang menyampaikan terjadi hubungan hukum adalah gadai, namun tidak ada bukti surat atau tertuang dalam tulisan satupun yang menunjukkan adanya gadai tersebut, hal mana juga keterangan saksi-saksi dalam keterangannya mereka tidak melihat sendiri peristiwa hukum, atau tidak mendengar sendiri serta tidak dapat menyebutkan alasannya melihat atau mendengar sendiri kejadiannya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut didapat dari keterangan orang lain, keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau **testimonium de auditu** dengan demikian keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan kesaksian karena bertentangan dengan aturan hukum dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa, tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dengan ditanami oleh Widji dan diteruskan oleh Ahli Warisnya sejak tahun 1961 dan pada tahun 1964 dialihkan dari Sukiman ke Widji, dan penguasaan terhadap objek lebih dari 20 tahun dijamin dan diakui sah menurut UUPA dan PP 24 Tahun 1997.

Hal mana yang perlu dipertanyakan, mengapa pada saat para pihak yang bersengketa Sukiman dan Widji semasa hidup tidak ada sengketa, justru setelah para pihak meninggal dan saksi-saksi yang mengetahui pula sudah tidak ada baru disengketakan?;

5. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, *Judex Facti* telah lalai didalam pertimbangan dan putusannya, tidak ada petitum yang menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melawan hukum, sehingga sebagai konsekwensi amar putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti tanah perkara adalah harta peninggalan suami Penggugat sekarang Termohon Kasasi dan kewajiban pihak Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara yang telah dikuasainya tersebut kepada pihak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sri Murwati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SRI MURWATI, 2. LASIMIN, 3. SUMARMI, 4. MASHUDI, 5. SARPI, 6. SUMIYATUN, 7. SUWARNI, 8. SRI UNI, S.Kom., 9. IWAN PRIHANDONO, 10. DIDIK DWI KURNIAWAN dan 11. SRIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ParaTergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Habiburrahman,

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dandidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

Habiburahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjandra Dewajani, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi.... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor140 K/PDT/2014